

PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

PARNO

NPM. 16.81.0609

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Kalimantan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meninjau terkait Tinjauan Yuridis dari Asas Peradilan Cepat dan Meninjau tentang Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat tentang Asas Peradilan Cepat. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Pertama, tiap aturan hukum itu berakar pada suatu asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan adil. Dalam hal ini asas Peradilan Cepat merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya. Kedua, pada pelaksanaan Asas Peradilan Cepat dalam proses Penyidikan tindak pidana masih terdapat banyak kekurangan, masih banyak aparat hukum dalam hal ini Penyidik yang masih tidak memperhatikan asas peradilan cepat ini dan terkesan lamban atau bertele-tele dalam menyelesaikan proses penyidikan karena menganggap penyidikan masih bisa diperpanjang dan masih bisa dikembangkan, sementara perkara yang sudah cukup bukti tersebut menjadi lamban untuk terselesaikan dan tentunya hal itu bertentangan dengan Asas Peradilan Cepat.

Kata Kunci: *Asas Hukum, Asas Peradilan Cepat, Penyidikan.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and review the juridical review of the principle of rapid trial and review of the implementation of the principle of rapid justice in the criminal investigation process whether it has gone well in accordance with what has been regulated in the Legislation which contains the principle of rapid justice. According to the results of this thesis research shows that First, every rule of law is rooted in a legal principle, namely a value that is believed to be related to the proper and fair structuring of society. In this case, the principles of the Rapid Judiciary are the basic ideas that are contained within and behind the legal system, formulated in statutory regulations, with which these provisions can be seen as their elaboration. Second, there are still many shortcomings in the implementation of the Principle of Rapid Justice in the process of investigating criminal acts, there are still many legal officers, in this case Investigators, who still do not pay attention to the principle of speedy justice and seem slow or lengthy in completing the investigation process because they think

that the investigation can still be extended. and can still be developed, while cases with sufficient evidence are slow to resolve and of course this is contrary to the Principle of Rapid Justice.

Keywords: *Legal Principles, Fast Judicial Principles, Investigation.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut, adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegaskan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Aturan dalam Hukum Acara Pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi setiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Asas *Contante Justitie*, yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas tersebut dianut oleh KUHP berdasarkan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹ Asas Peradilan Cepat merupakan hak asasi bagi manusia.

Asas ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan permulaan, penuntutan maupun di persidangan pengadilan. Untuk itu diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan. Jika hal-hal tersebut diabaikan oleh petugas, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum.² Dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka menjadi pentinglah arti pembentukan peraturan-peraturan di negara kita, karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara tak mungkin lagi dihindarkan. Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya karena didalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 11.

² Faisal Salam, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 23

mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pengutamaan pada pembentukan undang-undang melalui cara modifikasi, maka diharapkan bahwa suatu undang-undang itu tidak lagi berada dibelakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi dapat berada didepan dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pada dasarnya asas ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, khususnya asas peradilan cepat, tapi kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas ini, masih banyak perkara hukum khususnya perkara pidana yang tidak menjalankannya, seperti proses peradilan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Dari hal tersebut, Penulis menganggap masih terdapat beberapa kelemahan dan perlu meninjau tentang Pelaksanaan dari Asas Peradilan Cepat tersebut. Maka dari itu penulis memilih judul “Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana” Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana tinjauan yuridis mengenai Asas Peradilan Cepat dan Bagaimana pelaksanaan Asas Peradilan Cepat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah deskriptif, Jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier

Hasil Dan Pembahasan

A. Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Peradilan Cepat

Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh Pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana (delik = tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan Hakim segera bertindak. Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Asas peradilan cepat didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera”. Asas peradilan cepat yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat sebenarnya harus selalu diterapkan dalam peradilan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan Hakim karena menyangkut hak-hak asasi manusia.

Asas peradilan cepat sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, dia berikatan dengan asas lainnya, yaitu asas peradilan sederhana dan biaya ringan yang biasa disebut dengan asas *contente justitie*. Pada dasarnya asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang- undang nomor 14 tahun 1970 jis Undang- undang No. 35 Tahun 1999, Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 :

- (1) . Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) . Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (3) . Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh fihak-fihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar.

Penjelasan Umum angka 3 huruf (e) KUHAP :

- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Pasal 2 ayat (4) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Secara konkret apabila djabarkan, dengan dilakukan peradilan secara cepat dimaksudkan agar terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut- larut. Artinya mengenai tinjauan yuridis tentang Asas Peradilan Cepat ini sebenarnya sudah sangat terang dan jelas termuat dalam beberapa Peraturan perundang- undangan di Indonesia.

Asas peradilan cepat ini telah dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang- undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan pasalnya telah disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan dengan cepat ini adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, namun pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Penerapan asas peradilan cepat ini dalam KUHAP tercantum antara lain dalam pasal 24 ayat (2), pasal 25 ayat (4), pasal 27 ayat (4), dan pasal 28 ayat (4). Pasal- pasal tersebut mengatur mengenai penahanan. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Pasal 102 ayat (1) mengatur mengenai penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pasal 106 mengatakan hal yang sama dengan pasal 102 ayat (1) tetapi bagi penyidik. Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf

b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum pada pasal 110 ayat (1) huruf a mengatur tentang hubungan penuntut umum pada dan penyidik semua disertai kata “segera”. Begitu pula pasal 138, Pasal 140 ayat (1) mengatakan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Proses peradilan pidana yang dilakukan dengan cepat memiliki arti menghindari segala rintangan yang bersifat procedural, agar tercapainya efisiensi kerja mulai dan kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat. Cepat seharusnya dimaknai sebagai upaya yang strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya cepat asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tetapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktivitas institusi peradilan.

M. Yahya Harahap, SH, dalam “Seminar Wawasan Penegakan Hukum dalam PJPT II” di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1994 dalam makalahnya menyatakan :

“Semua pihak merasakan kenyataan betapa lama dan panjang waktu yang dibutuhkan menunggu penyelesaian perkara, sampai diperoleh keputusan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Peradilan sendiri mengakui hal itu, dalam setiap pertemuan, salah satu topic yang tidak pernah dilupakan adalah penyelesaian perkara cepat. Tentang hal ini sering orang mengajukan kritik akan kebenaran asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dirumuskan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 (sekarang UU No, 48 Tahun 2009). Seolah-olah asas tersebut hanya hiasan rumusan mati. Peradilan tidak mampu menggerakkan dan mendinamisir ide, jiwa dan semangat pasal dimaksud. Akan tetapi, apabila masalah kelambatan penyelesaian perkara dikaji lebih dalam, tidak tepat untuk menjatuhkan kesalahan semata-mata kepada pundak peradilan. Pihak yang berperkara maupun penasehat atau kuasa ikut ambil bagian :

- Penggunaan upaya hukum yang IRASIONAL dengan maksud untuk mengulur penyelesaian;
- Hal ini jelas dilandasi motivasi kecenderungan dan itikad buruk, karena mereka telah merubah tujuan berperkara, dari menegakkan KEBENARAN dan KEADILAN (*to enforce the truth of justice*) menjadi KEMENANGAN (*winning*) atau KEKALAHAN (*loosing*). Menang dianggap adil, meskipun kemenangan diperoleh dengan kolusi, penyuapan, penipuan dan kebohongan. Sebaliknya, kekalahan dianggap ketidakadilan, walaupun putusan yang dijatuhkan peradilan sudah benar dan adil.

Jadi kalau kita jujur pada diri sendiri dan berani bercermin melihat cacat dan bopeng yang ada pada wajah kita, kelambatan penyelesaian perkara tidak semata-mata ulah aparat peradilan. Tetapi ulah semua pihak yang terlibat dalam proses. Termasuk para pihak yang berperkara maupun kelompok pengacara yang memperdaya para pihak untuk mempergunakan semua upaya yang ada, dengan

cara memberi OPINI HUKUM (*legal opinion*) yang menyesatkan. Namun demikian saya menyadari faktor kelambatan itu ada juga di pundak badan dan aparat peradilan.³

Dalam makalah diatas juga diungkapkan mengenai gambaran lama dan lambatnya penyelesaian perkara yakni sebagai berikut :

“...salah satu citra negatif adalah lama dan lambatnya penyelesaian perkara untuk memperoleh penyelesaian sampai putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, rata-rata memakan waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun. Gambaran tahapan penyelesaian dapat dikemukakan:

- Tingkat peradilan pertama : 1 sampai 2 tahun
- Tingkat banding : 1 sampai 2 tahun
- Tingkat kasasi : 1 sampai 3 tahun
- Proses peninjauan kembali : 2 sampai 3 tahun

Lukisan penyelesaian di atas merupakan gambaran umum. Tentu ada penyelesaian yang lebih cepat dari itu. Satu dari sekian perkara mungkin selesai dari tingkat pertama sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap 5 (lima) atau 6 (enam) tahun. Sebaliknya, banyak ditemukan penyelesaian yang memakan waktu sampai 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) tahun.⁴

Proses perkara pidana yang cepat dan sederhana di Indonesia idealnya dapat dijalankan tanpa jajaran paralel badan peradilan, melainkan dapat ditempuh dua cara lain, yaitu:

- (1) Membentuk sub bagian khusus perkara ringan disamping perkara biasa, dan;
- (2) Fungsi lembaga supervise tidak perlu dibentuk sendiri, tetapi dibebankan kepada setiap pimpinan dari masing-masing dinas di tingkat daerah selaku satuan tugas dan pada tingkat pusat pelaksana yang terdiri atas pimpinan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman lain yang ditunjuk.

Proses perkara pidana cepat, sederhana dan biaya yang ringan dapat diwujudkan dengan bantuan sarana penunjang berupa:

- a) Kerjasama secara koordinatif dan tindakan yang sinkron diantara para petugas;
- b) Membentuk badan koordinasi yang bersifat fungsional untuk pengawasan;
- c) Proses verbal interogasi dan surat tuduhan disusun dengan singkat dan mudah dimengerti; dan
- d) Meningkatkan diferensiasi jenis kejahatan atau pelanggaran disertai intensifikasi pembagian tugas penyelesaian perkara. Pembenahan system peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman

³ M. Yahya Harahap, “*Citra Penegakan Hukum (Suatu Kajian pada Era PJPT II)*”, makalah disampaikan pada seminar wawasan penegakan hukum dalam PJPT II, Jakarta, 7 Desember 1994 hal. 8-9

⁴ *Ibid*, hal. 14-15

harfiah dari penegak hukum terhadap asas peradilan cepat, namun dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan.

B. Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana

Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat merupakan dambaan bagi semua pencari keadilan di belahan bumi manapun. Seseorang yang haknya dicerai maupun korban-korban tindak pidana menginginkan pemulihan haknya sesegera mungkin, mulai dari harapan perlindungan hukum oleh Negara atas hak- haknya, sampai dengan penjatuhan hukuman yang setimpal kepada para pelaku.

Salah satu proses dalam peradilan pidana adalah proses Penyidikan, yang pengertiannya termuat dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Lembaga Peradilan yang berwenang dalam proses penyidikan suatu tindak pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan sebuah “dermaga impian” para pencari keadilan untuk menemukan keadilan hukum. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, Penyidik sering mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini terkait dengan proses penyidikan yang lambat, dipersulit ataupun bertele- tele. Penyidik dianggap kurang responsif dalam penyidikan perkara, sehingga proses penyidikan menjadi lamban yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dan mengakibatkan kerugian bagi berbagai pihak seperti pencari keadilan baik dari korban maupun tersangka suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 106 KUHAP sudah dijelaskan bahwa :

Pasal 106

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Kata “segera” dalam pasal tersebut merupakan sebuah rujukan dari Asas Peradilan Cepat. Artinya didalam KUHAP telah diatur secara konkret bahwa suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera dilakukan tindakan penyidikan. Tetapi pada kenyataannya dilapangan, banyak terjadi suatu proses penyidikan yang lamban dan bertele- tele, seperti pada kasus yang menimpa tersangka yang bernama Muhammad Noor alias Amat bin Syarifudin, kasus ini didapatkan penulis langsung dari KBO Sat Narkoba Polres Banjar Ipda Andi Pratikno, S.H dan Penyidik/ Penyidik Pembantu Aiptu Sutidjo, S.H. Tersangka telang disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau lebih. Penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sejak 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020, dan karena dirasa

adanya kepentingan untuk penyidikan, penahanan perlu diperpanjang melalui perpanjangan penuntut umum dari tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020. Tidak hanya sampai disitu, Perpanjangan penahanan kembali dilakukan oleh Ketua Pengadilan Martapura dengan alasan kepentingan penyidikan terhitung dari tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.

Berdasarkan kasus diatas, penerapan Asas peradilan Cepat yang termuat di beberapa Peraturan di Indonesia seperti KUHAP belum dapat diterapkan secara maksimal, penulis menganggap peraturan di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup jelas mengatur tentang asas peradilan cepat ini, tetapi dalam implementasi dilapangan, Aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik masih belum memaksimalkan Asas tersebut, karena merasa memiliki waktu yang panjang untuk menunda atau memperpanjang masa tahanan seorang tersangka. Atas dasar wewenang tersebut, penyidik terkesan seperti melambat- lambatkan penanganan penyelesaian perkara, dan bahkan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa masih terdapat banyak oknum Kepolisian yang masih tidak menjalankan tugasnya secara baik, seperti ketika ingin suatu perkara cepat selesai, maka harus membayar biaya tambahan kepada oknum tersebut. Memang tidak semua aparat dalam hal ini penyidik seperti itu, tetapi jika masih terdapat oknum- oknum seperti itu, maka proses peradilan pidana di Indonesia tidak akan berjalan dengan maksimal sampai kapanpun.

Dan jika kita melihat duduk perkara dari contoh kasus diatas, walaupun penyidik berdalih perpanjangan masa tahanan dari tersangka tersebut karena adanya pandemi virus Covid- 19 sehingga mengakibatkan Penyidik kesulitan untuk melakukan sebuah penyidikan. Padahal dalam kenyataan dilapangan semua alat bukti dari kasus tersebut sudah terpenuhi, penyidik hanya ingin mencari pengembangan dari kasus tersebut tanpa menyelesaikan satu kasus yang sudah berjalan terlebih dahulu, sehingga atas dasar itulah yang mengakibatkan proses penyelesaian perkara atau proses peradilan tersebut menjadi lamban untuk terselesaikan dan sangat dikeluhkan oleh masyarakat dalam hal ini para pencari keadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Asas berguna untuk menentukan suatu maksud dan tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum, serta kedudukan asas hukum bersifat abstrak dan bukan merupakan suatu norma- norma hukum yang konkret, tetapi pada asas hukum mengandung nilai- nilai atau kaidah- kaidah yang dapat diterapkan terhadap norma- norma hukum yang konkret. Mengenai dasar hukum atau peraturan yuridis dari asas peradilan cepat ini telah tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut- larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Dan didalam KUHAP mengenai asas peradilan cepat cukup banyak diwujudkan dengan istilah “segera”. Asas peradilan cepat ini tidaklah berdiri sendiri, dia berikatan dengan asas lainnya, yaitu asas peradilan sederhana dan biaya ringan yang disebut juga asas *constant justitie*. Penerapan asas peradilan cepat ini dalam

di dalam KUHAP tercantum antara lain dalam pasal 24 ayat (2), pasal 25 ayat (4), pasal 27 ayat (4), dan pasal 28 ayat (4).

2. Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat dalam proses penyidikan tindak pidana dapat dilihat dalam pasal 106 KUHAP bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Kata “segera” dalam pasal tersebut merupakan sebuah rujukan dari asas peradilan cepat. Tetapi pada kenyataan dilapangan, banyak terjadi kasus pada suatu proses penyidikan yang lambat untuk terselesaikan. Penyidik terlihat seperti terlalu menganggap sepele suatu proses penyidikan, contohnya seperti penyidik terlalu berpegangan mengenai waktu perpanjangan penahanan yang cukup lama, sedangkan alat bukti tentang suatu kasus yang ditangani tersebut sudah cukup, penyidik hanya ingin mengembangkan suatu kasus baru dari kasus sebelumnya tersebut tanpa menyelesaikan proses penyidikan yang berkaitan sebelumnya.

Saran

1. Hendaknya pengaturan dari asas peradilan cepat dalam peraturan perundang-undangan saat ini, yaitu haruslah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pengaturan tersebut, agar penyelesaian suatu tindak pidana dapat berjalan dengan baik sesuai aturan. Asas peradilan cepat tersebut merupakan suatu asas yang benar-benar sangat mendasar bagi terlaksananya penyelesaian perkara pidana yang harus dilaksanakan oleh para penegak hukum, karena dengan pada asas tersebut maka hak-hak tersangka/terdakwa tidak akan terabaikan dan selain itu para penegak hukum juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan hukum yaitu dapat tercapai keadilan, walaupun dalam pengaturan asas tersebut masih dapat beberapa kekurangan.
2. Hendaknya penegak hukum dalam hal ini penyidik di berbagai wilayah dan tingkatan dalam proses penyidikan harus lebih mengerti tentang penerapan asas-asas dalam hukum pidana maupun acara pidana, tidak hanya berdasarkan peraturan normatif saja mengenai pelaksanaan penyidikan, jika suatu perkara telah cukup alat bukti, hendaknya diselesaikan terlebih dahulu, jika memang perkara tersebut masih bisa dikembangkan, maka jangan sampai pengembangan dari kasus tersebut memperlambat proses peradilan yang sedang berlangsung sementara alat bukti dari kasus tersebut sudah cukup.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Faisal Salam, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Lamintang. 2014. *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Van hattum, Op cit *Hand-En Leerboek I*. Hlm 114 : F.A.F. Lamintang, *Daasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Kansil. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia* (jilid II). Jakarta : PT Balai Pustaka Persero.
- Teguh Prasetyo. 2017. *hukum pidana*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta.
- Kadri Husen dan Budi Rizki Husin.2016. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Percetakan Sinar Grafika.

- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta :Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta :Penerbit Bina Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta:Erlangga.
- Dewa Gede Atmadja, 2018, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, “*Citra Penegakan Hukum (Suatu Kajian pada Era PJPT II)*”, makalah disampaikan pada seminar wawasan penegakan hukum dalam PJPT II, Jakarta, 7 Desember 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

Sovia Hasanah, *Arti Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif dalam Hukum Pidana*, dipublikasikan pada 28 Mei 2018, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b07770d798f2/artiasas-personalitas-atau-asas-nasionalitas-aktif-dalam-hukum-pidana>, diakses 09 Juli 2020